

KEJAHATAN BISNIS

Oleh:

Robintan Sulaiman, S.H., M.H., MA, M.M*

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas tentang siapa yang harus bertanggung jawab manakala terjadi kejahatan dalam suatu korporasi. KUHP Indonesia sampai kini hanya mengenal "orang" sebagai subyek delik, sementara korporasi dianggap bukan.

Kejahatan Bisnis adalah Kejahatan Dimensi baru dan merupakan jenis kejahatan yang sangat sulit dijerat dengan peraturan atau undang-undang pidana yang berlaku sekarang. Hal ini disebabkan karena :

- *Pertama*, Kejahatan yang terjadi belum dikenal, bahkan belum pernah terjadi dan baru sekali terjadi. Kejahatan ini belum tertuang dalam Undang-undang khusus apalagi Undang-undang umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- *Kedua*, Ada kalanya kejahatan yang dilakukan memanfaatkan

celah-celah hukum yang ada dengan kata lain kejahatan yang dilakukan tidak terjangkau (*beyond the law*). Disamping kejahatan yang ada ini menggunakan instrument peralatan canggih dalam rangka melaksanakan kejahatan bisnis-nya yang disebut juga kejahatan korporasi.

Pada dasarnya **Kejahatan Ekonomi** (korupsi, bisnis, korporasi, perikanan, kehutanan, kepabeanan, pajak, perbankan, pasar modal) juga merupakan bagian dari **Kejahatan Extra Ordinary Crimes**, dimana sifatnya sangat khas, yang mana **BOOS OPZET**-nya tampak pada modus berselimit **yuridis formil** dan tindakannya (**FEIT**) tidak ada kekerasan (**Non Violence**), namun apapun namanya semua dapat di jerat dengan Undang-Undang Pidana Umum (**Lex Generalis**) yang dapat digabungkan dengan Pidana Khusus (**Lex Spesialis**).

* Konsultan Hukum, Advokat dan Dosen beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta.

Dalam hal ini hukum pidana bersifat *final* atau tidak ada proses justisial lain oleh sebab itu sifatnya **VOLTOID**, jadi ada bobot **DWINGEN** yang memaksa dalam Kejahatan Bisnis. Bila objeknya di **CONSEVATOIR BESLAG**, maka langsung berubah saat keputusan hakim menjadi **EXECUTOIR BESLAG** untuk kepastian hukum (**RECHT ZEKERHEID**). Dalam hal pelakunya bisa **RECHTPERSON** maupun **NATUURLIJKE PERSON** atau keduanya. Kejahatan Bisnis bisa dimintakan pertanggungjawaban melalui mekanisme perdata maupun pidana, dengan demikian **SCHULDIGZIJN**-nya ditentukan oleh hakim. Asas **Presumption Of Innocence** merupakan dasar dilakukannya penyidikan. **DOLUS MALUS** Kejahatan Bisnis yang selalu disertai dengan **OPZETELIJKE** yang bersifat **DOLUS** atau **CULPA**, oleh karena itu **STRAFTRECHT**-nya selalu berbobot pelanggaran yang mengandung unsur kejahatan dan dalam *skim* dasar : **Tipu, Palsu, Gelap, Curi**, tapi kadang-kadang juga bersifat **DWANG** dan/atau **DWANGLING**.

Kalau kita jeli dan paham betul bahwa Kejahatan Bisnis itu bersifat **CONCURSUS REALIS**, dimana ada gabungan pelanggaran dengan kejahatan yang modus operandinya menentukan **OPZETELIJKE**-nya dan bersifat **SAMENLOOP** yang artinya korporasi, maka ada berbagai macam pelaku menurut hukum yang terdiri dari : **PLEGER** atau **DADER, UITLOKKEN, MEDEPLETIGE, MEDE DADER, DOEN PLEGER**, dan perbuatan berlanjut (**VOORGEZETTE HANDELING**). Hal ini dikarenakan Kejahatan Bisnis bermula dari persetujuan sehingga menjadi **ONRECHTMATIG** dan **WEDERECHTELIJKE** yang dapat terlihat dari **DOELMATIGE**, dengan tujuan akhir **WETMATIGE** sehingga dalam hukum bisnis bobotnya selalu berhubungan dengan **DOEN** (telah dilakukan) dan **TE DOEN** (yang akan dilakukan) terhadap **GEBOD** (yang diperbolehkan) dan **VERBOD** (yang dilarang oleh undang-undang), sehingga antara Kejahatan Ekonomi dan Kejahatan Bisnis menjadi berbeda. Dalam Kejahatan

Ekonomi hanya ada **WEDERECH-TELIJKE**, tidak ada bobot **ONRECHTMATIGE** perdata karena undang-undang yang dipakai adalah undang-undang khusus tentang ekonomi, apalagi kita mengerti bahwa azas hukum pidana ada **Legalitas, Subjektivitas, Objektivitas, Teritorial, dan Universal**. Dengan demikian pelaku sadar dan berkehendak melakukan perbuatan salah atau **DEWIL OM TE MISDOEN / DE WIL OM TE DOEN IETS WAT dan BILJK OBJEKTIEF VERBODEN OF GEBODEN TE ZIJN** (kehendak melakukan sesuatu secara nyata, dilarang, atau diharuskan oleh undang-undang).

Dalam substansinya kejahatan bisnis mengandung anasir :

a. Sifatnya korporasi artinya dilakukan secara berkelompok yang masing-masing berperan dengan keahlian masing-masing membentuk suatu sinergi dan aliansi strategis menjadi suatu kekuatan yang mandiri dan sangat sulit diterobos oleh tangan hukum. Sehingga kejahatan bisnis

merupakan kejahatan terorganisir (*Organized Crimes*).

- b. Selain disebut diatas kejahatan bisnis dalam melakukan kejahatan menggunakan instrument atau peralatan canggih misal computer, satelit, dll sehingga terjadinya dapat terjadi setiap saat, kapan saja dan dimana saja.
- c. Kejahatan Bisnis Multi Dimensi ini berdampak pada tidak saja pada orang atau badan hukum yang dirugikan tapi juga dirugikan adalah masyarakat bahkan Negara. Oleh sebab itu *Multi Dimention Crimes* ini sangat erat kaitannya dengan kejahatan pidana korupsi.

Kejahatan Bisnis terjadi karena 3 sebab :

1. Kejahatan bisnis memang sudah dirancang saat bisnis tersebut dibuat, ini berarti ada kebutuhan (*need*) untuk itu.
2. Kejahatan bisnis ini timbul karena adanya perkembangan bisnis yang cepat berkembang dan menimbulkan kesempatan (*opportunity*).
3. Kejahatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang di luar pelaku bisnis yang menguasai

teknologi hingga memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengganggu bisnis munculnya dalam kejahatan komputer (*Hacking, The Trojan Horse & Joy Computing*).

Ketiga hal disebut diatas adalah latar balakang terjadinya kejahatan bisnis. Kesemuanya bermotif ekonomi/komersial desakan kebutuhan untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat adalah motif yang utama dalam kejahatan bisnis.

Pelaku kejahatan bisnis ini biasanya dari kalangan orang yang berada dan bekerja pada bidangnya (*skill and experts*), artinya memang pelaku menguasai seluk beluk bisnis dan dilakukan bukan karena himpitan ekonomi. Oleh sebab itu kejahatan bisnis terjadi karena canggihnya peralatan yang digunakan serta ahlinya pelaku dalam melakukan kejahatan bisnis sehingga kejahatan jenis semacam ini disebut *multi dimention crimes*.

Korporasi terbentuk ketika mulai tumbuh kebutuhan untuk mengumpulkan modal, khususnya dengan timbulnya perdagangan antar kota, antar wilayah dan antar negara. Sebesar-besarnya modal

dapat dikumpulkan oleh per-orangan atau keluarga, tidak akan sebesar jika puluhan atau ribuan orang yang melakukannya secara bersama-sama. Lalu berkembang secara hukum menjadi orang (badan) yang berdiri sendiri terlepas dari peserta para pengumpul modal dalam hubungan bisnis. Tidak mungkin semua pemilik modal mengelola secara bersama-sama suatu korporasi. Berkembanglah apa yang disebut *manager* yang khusus mendapat pendidikan dan pengalaman untuk mengelola bisnis korporasi. Bersamaan dengan itu, muncullah golongan yang tidak punya capital tetap hidup dari upah yang diperoleh dari kapitalis, dalam hal ini kapitalis pemilik modal (yang kemudian disebut saham) korporasi. Mereka ini disebut direktur utama, direktur dan seterusnya yang hidupnya sama, walau tidak lebih nyaman, dari para pemilik modal.

Makin canggih bisnis internasional makin meningkat status korporasi dan manager modern, makin membengkak pula jumlah golongan menengah yang tidak pernah dibayangkan oleh Karl

Marx. Bagi Karl Marx hanya ada dua golongan yang saling bertentangan, yaitu golongan kapitalis dan golongan buruh atau proletar. Golongan kapitalis semakin kaya sedangkan golongan proletar semakin miskin yang akhirnya mendorong terjadinya revolusi untuk menggulingkan golongan kapitalis. Lalu terbentuklah masyarakat sosialis tanpa kelas. Dan disinilah letak salah perhitungannya Karl Marx, karena tidak membayangkan munculnya golongan *manager* yang makin dibutuhkan dalam bisnis modern melalui organisasi yang namanya korporasi. Maka bangkrutnya teori marxisme atau komunisme bersamaan dengan semakin canggihnya bisnis modern.

Yang istimewa dalam kehidupan korporasi ialah ia tidak mati sebagaimana pemegang saham setiap saat dan akhirnya akan mati. Ini disebut *immortality* korporasi. Berdasarkan keadaan yang normal, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Mereka menikmati ketiadaan tanggung jawab secara hukum, tetapi menerima keuntungan. Kemungkinan membengkaknya modal seiring

dengan globalisasi perdagangan antar Negara. Jadi, pemilik modal secara bersama-sama telah melampaui batas Negara.

Kejahatan bisnis dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu :

1. *Pertama*, kejahatan pada bidang keuangan (financial),
2. *Kedua*, kejahatan pada bidang industri (industrial),
3. *Ketiga*, kejahatan pada bidang jasa-jasa (services).

Ketiga kelompok kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan *Commercial Crimes*.

Kejahatan finansial terbagi atas kejahatan bidang moneter dan kejahatan bidang keuangan, dimana modus operandi dari kejahatan komersial ini adalah dalam bentuk yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pelakunya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah (birokrat) dan eksekutif swasta, para profesional yang ahli pada bidangnya.
- Motif kejahatan komersial dapat terjadi dua macam yakni motif ekonomi dan motif politis (tujuannya adalah merongrong kewibawaan pemerintah).

- Alat yang digunakan adalah teknologi canggih dengan modus operandi yang sangat jarang dipakai atau terjadi bahkan baru pertama kali dipakai dalam melakukan kejahatan bisnis.
- Waktu dari kejahatan bisnis dalam bisnis global dapat terjadi setiap saat, kapan saja, dimana saja.
- Sifat kejahatan bisnis adalah tanpa kekerasan (*non violence*) dan ada motifikasi penghilangan jejak.
- Korban kejahatan bisnis dapat terjadi pada orang per orang, perusahaan (organisasi), bahkan Negara.
- Wilayah dari kejahatan bisnis, karena sifatnya global dan tanpa batas maka wilayah tidak dapat lagi diberi batas (*borderless*) seperti kejahatan-kejahatan internasional.

Commercial Crimes dapat terjadi antara lain :

- *Mark Up, Window Dressing, Plafondering, Tax Avoidance*
- *Document Fraud, Manipulation, Smuggling*
- *Hacking, Joy Computing and The Trojan Horse*

WAJAH BISNIS DI INDONESIA DALAM PENGARUH KRISIS EKONOMI

Proses globalisasi ekonomi dunia. Sejak awal dasawarsa tahun 1990-an kegiatan ekonomi sebagaimana ditandai oleh pergerakan barang, jasa, modal, informasi dan manusia antar Negara atau bahkan antar belahan dunia dalam volume yang semakin besar dan kecepatan yang semakin tinggi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat di bidang transportasi dan telekomunikasi dalam sepuluh tahun terakhir merupakan salah satu faktor utama penyebab terbentuknya integrasi unit-unit ekonomi antar Negara menjadi satu kesatuan ekonomi dunia atau biasa dikenal sebagai "ekonomi global"

Penggunaan sistem angkut peti kemas (*container*) mengakibatkan perubahan yang cepat di bidang transportasi barang. Dalam perkembangannya pemakaian sistem ini telah dikaitkan dengan berbagai alat angkutan darat dan/atau laut serta terus disempurnakan untuk memenuhi tuntutan waktu yang sangat ketat, agar mampu memberikan jaminan ketepatan waktu (*just in time*) bagi pengiriman/penyampaian barang ke seluruh

simpul dan jaringan kegiatan ekonomi di muka bumi. Kehadiran sistem angkutan global yang cepat, tepat dan handal ini menciptakan fenomena “dunia tanpa batas”/ borderless world (Koentjoro-Jakti, 1995). Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan nasional dan multi-nasional untuk merelokasi kegiatan usahanya dari satu negara ke negara-negara lain.

Revolusi di bidang telekomunikasi dimotori oleh perkembangan sistem “digital” yang bergerak sejalan dengan kemajuan pesat dalam teknologi elektronika. Perpaduan keduanya telah melahirkan system komunikasi ISDN (*Integrated Service Digital Network*) yang memiliki kemampuan tinggi menghantarkan informasi dalam berbagai bentuk (suara/voice, gambar/video dan data) secara sekaligus. Seperti halnya sistem angkut petikemas di atas, sistem ISDN ini juga berkembang secara global. Akibatnya dapat kita rasakan saat ini bahwa komunikasi informasi dapat berlangsung sepanjang hari (24 jam non stop) dan sekitar (*instantaneous*) kapan saja saat diperlukan. Biaya pertukaran informasi makin rendah dan

hubungan diantara lembaga-lembaga keuangan dan pasar uang diberbagai belahan dunia praktis dapat berlangsung tanpa jeda dan terbuka satu dengan yang lainnya, sehingga mobilitas uang semakin tinggi intensitasnya baik jumlah maupun kualitasnya.

Faktor ketiga yang mendorong globalisasi ekonomi dunia adalah semakin meningkatnya kemudahan bagi penduduk ekonomi dunia untuk melakukan perjalanan (*travel*) ke berbagai negara dengan biaya yang semakin efisien. Perkembangan ini ditandai oleh kehadiran pesawat-pesawat terbang jet yang mampu terbang non stop antar benua dan mampu mengangkut ratusan orang dengan cepat, nyaman, dan semakin aman. Komposisi penumpang juga tidak lagi didominasi oleh para pelaku bisnis dan pejabat pemerintah, sebab jumlah orang kebanyakan yang berpergian/berwisata ke seluruh penjuru dunia terus meningkat secara ekponensial dari tahun ke tahun. Sejalan dengan perkembangan ini, bidang pariwisata berkembang dan menyebar di seluruh dunia secara cepat dan membangkitkan fenomena “*mass tourism*” yang di dukung dengan

jaringan kerja biro perjalanan dan jaringan Hotel Internasional melalui pemakaian system telekomunikasi yang mutakhir (Integrated Telecommunication System) (Koentjoro-Jakti, 1995)

Tantangan bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang dalam arus globalisasi ekonomi dunia pemerintah Indonesia bertekad untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dan dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni sekitar 7 persen per tahun. Mobilitas factor-factor produksi, terkait di dalam unsur teknologi dan modal yang tinggi dalam era "ekonomi global" memberikan tantangan-tantangan baru yang belum pernah dihadapi selama melaksanakan tahap-tahap pembangunan dalam PJPI. Harga komoditi primer hasil pertambangan (seperti minyak bumi, gas bumi, timah dll) dan bahan mentah hasil pertanian yang mengalami penurunan dalam periode 1983-1993 dan saat ini stabil pada tingkat harga yang rendah di pasar internasional telah mempersulit Indonesia mendapatkan dana untuk membiayai investasi dalam negeri dan devisa untuk membiayai import barang

modal serta bahan baku yang diperlukan bagi pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Di sisi lain persaingan untuk mendapatkan dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional juga tidak semakin mudah. Beberapa penyebabnya antara adalah *pertama*, Negara-negara maju masih enggan untuk mengalirkan dana ke negara-negara miskin dan sedang berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonominya meskipun era "perang dingin" telah berakhir, bahkan mereka saat ini menuntut keterbukaan pasar yang sama bagi semua Negara (*open market democracies*) di dunia; *kedua*, reformasi ekonomi yang sedang dilakukan oleh Negara-negara Eropa Timur, eks Rusia, RRC dan Vietnam juga mempertajam persaingan ini; *ketiga*, dana jangka dengan tingkat bunga rendah semakin sulit diperoleh, sehingga pembangunan infrastruktur berjalan relative lambat daripada pertumbuhan industri.

Banyak orang mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia sampai saat ini sebenarnya bukan terjadi tiba-tiba. Banyak faktor yang memberikan kontribusi

terjadinya krisis, yang terjadi sejak penentuan kebijakan pemerintah di awal Orde Baru.

Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Pemerintah orde baru telah meletakkan kebijakan di bidang ekonomi pada segmen yang berat sebelah artinya menjadikan konglomerat sebagai pioneer dan lokomotif ekonomi nasional.
2. Krisis ini disumbang paling banyak oleh bobroknya sektor perbankan dan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah berakar dan tertanam dalam etika bisnis di Indonesia biaya pungli sangat mengganggu perekonomian kita sehingga kita tidak dapat bersaing di pasar global. Faktor politik tidak kalah besar menyumbang kebobrokan karena partai politik yang tidak stabil dan faktor ekonomi yang morat marit berubah menjadi faktor yang tidak dapat di atasi oleh instrumen ekonomi dan politik itu sendiri karena sudah menjadi kanker ekonomi.
3. Krisis moneter yang tidak dapat dikendalikan, berkem-

bang menjadi krisis ekonomi, kemudian merembet pada krisis kepercayaan, politik, keamanan, kedisiplinan, bahkan saat ini sampai mengarah pada krisis menghargai satu sama lain. Krisis saat ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sehingga dampak dari krisis pun sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan pula. Upaya-upaya mengatasi krisis menjadi sangat kompleks, perlu peninjauan dari semua dimensi, waktu yang sangat relative lama, bahkan para pengamat dan para ahli kesulitan memastikan kapan krisis ini berakhir.

4. Bagaimana kita dapat memprediksi kapan ekonomi kita bangkit kalau kita digoyah dengan krisis politik yang kelihatannya tidak akan berhenti dan bahkan cenderung memanas para elit politik bertarung di tempat elite dengan muatan kepentingan kelompoknya masing-masing bahkan dalam era reformasi ini lahir politikus dadakan dan para pahlawan bangsa kesiangan

membuat kesiangan membuat statement atau pernyataan yang membuat pelaku pasar bersikap negatif, pada gilirannya akan mempengaruhi pasar yang negatif berakibat kurs nilai tukar rupiah terjerambap dalam posisi yang sangat terpuruk.

5. Bila terjadi inflasi berarti nilai uang sudah tidak ada lagi, barang yang ada akan mempunyai harga yang sangat tinggi yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menurun berakibat harga akan semakin langka, keadaan semacam ini sangat berbahaya sekali bila masyarakat sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokoknya akan terjadi gejolak sosial yang sudah barang tentu akan terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan.

Laju inflasi yang semula rata-rata dibawah satu digit menjadi dua digit bahkan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tercatat untuk tahun 1998 sampai dengan bulan April, laju inflasi

sudah mencapai 33% (BPS). Ekonomi yang memburuk membawa dampak bagi dunia usaha. Usaha yang semula diperkirakan cerah mengalami kesulitan, akibat apresiasi Dollar terhadap Rupiah yang sangat tinggi.

6. Bagaimana kita akan bersaing dalam bisnis bila kita tidak dapat menekan *cost*, persaingan ketat akan terjadi dalam pasar yang bebas yang tidak dapat bersaing akan terpinggirkan atau bangkrut.

Pengaruh krisis dalam sendi-sendi bisnis sangat terasa. Pengaruh paling nyata dirasakan oleh perusahaan yang banyak berkaitan dengan valas (USD). Khususnya perusahaan yang mempunyai dalam valas, perusahaan yang dalam kegiatan produksinya memanfaatkan barang-barang (bahan) impor, serta perusahaan yang biaya produksinya dalam bentuk valas. Beberapa perusahaan yang mempunyai pinjaman dalam valas, khususnya USD, kemudian dimanfaatkan untuk menjalankan perusahaan

yang pendapatannya sebagian besar dalam Rupiah sangat terpuak dengan terjadinya depresiasi Rupiah. Peningkatan pendapatan perusahaan dalam Rupiah, tidak mampu mengimbangi peningkatannya kewajiban, yang berakibat perubahan nilai kurs. Sehingga tidak sedikit yang semula merupakan perusahaan yang sehat dengan tingkat keuntungan yang baik, berubah menjadi merugi karena perbedaan nilai kurs.

7. Keadaan *Negative Spread Income* adalah yang didapat lebih kecil dari kewajibannya. Jadi, dalam prakteknya perusahaan seperti ini secara akumulatif sudah boleh dinyatakan bangkrut namun keadaannya mereka yang sudah mati suri tetap ada dan bertahan sampai pada perusahaan tersebut dilikuidasi oleh para krediturnya melalui proses kepailitan dan melalui proses pembubaran secara sukarela, hal ini memang dimungkinkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas UU No.1/1995. Perusahaan

tipe ini biasanya masih mengalami keuntungan (*surplus*) dari segi operasi (usaha), tetapi dengan terjadinya kerugian diluar usaha yang diakibatkan selisih kurs, akhirnya secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan perusahaan yang memproduksi dengan mengandalkan bahan baku impor (sebagian besar impor), harga pokok produksi tidak dapat dihindari dari kenaikan. Sehingga produk yang dipasarkan harganya menjadi tinggi, yang berakibat disamping mengurangi daya saingnya, juga menjadi tidak terjangkau oleh sebagian konsumen. Begitu pula perusahaan yang proses produksinya mempunyai proporsi tinggi dalam USD, maka biaya produksi menjadi tinggi, yang akhirnya juga tidak dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan harga pun menjadi lebih tinggi.

8. Pada gilirannya keadaan semacam ini akan mengalami *stagnasi*, dimana perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain atau bersaing di pasar. Hal semacam inilah

yang sangat ditakuti oleh pelaku bisnis pada umumnya perusahaan itu mengalami kebangkrutan ada 3 sebab :

- a. Pemimpin (pengurus) perusahaan tidak becus mengurus perusahaan dengan manajemen amburadul.
- b. Terjadi krisis moneter sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan dan produk yang dihasilkan mahal dan tidak dapat bersaing.
- c. Terjadi korupsi di dalam perusahaan oleh orang-orang di dalam (*insider*).

Fenomena tersebut terus berlangsung dan saling mempengaruhi kemampuan atau daya beli konsumen. Semakin mahal harga, perusahaan cenderung membatasi tingkat produksinya. Sementara konsumen semakin menurun daya belinya. Sehingga situasi yang saling terkait tersebut semakin membawa kinerja perusahaan semakin menurun. Karena terjadinya secara masal, maka iklim usaha menjadi semakin tidak menguntungkan.

9. Mengapa terjadi demikian, tampaknya pemerintah sudah salah mengambil kebijakan dalam sector perbankan dari sejak Pakto 88 s/d tahun 1997 tercatat ada 236 bank yang beroperasi di Indonesia. Konon menurut kabar hampir semua bank yang ada itu bermasalah. Dana talangan dari pemerintah sudah dikururkan dalam bentuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam jumlah yang sangat mengerikan dan mendirikan bulu kuduk telah dilempar ke sektor perbankan dengan hasil yang sangat tidak memuaskan, apa yang terjadi sekarang, ialah pemerintah telah kehilangan uang ratusan trilyunan rupiah tanpa jelas juntrungannya. BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) telah berupaya untuk mendapatkan kembali dana-dana tersebut selalu tersandung dengan aturan main dan kultur yang sudah terbentuk sehingga tidak ada jalan lain pemerintah membuat kebijakan baru dengan membuat perjanjian MSAA (Master Settlement &

Acquisition Agreement) terhadap para pemegang saham bank dengan cara penyelesaian pembayaran dengan jaminan aset namun MSAA ini menjadi topik pembicaraan di kalangan DPR untuk di revisi keberadaannya.

Penurunan kinerja secara drastis pada beberapa perusahaan besar tersebut, tidak jauh berbeda juga terjadi pada perusahaan skala menengah dan kecil. Karena keberadaan perusahaan menengah kecil tersebut, merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan besar. Saat ini dan bulan-bulan berikutnya akan semakin kita dengar, baca, lihat diberbagai media massa terjadinya pemutusan hubungan kerja dan penutupan perusahaan.

Hanya beberapa perusahaan yang mempunyai karakteristik tertentu, dapat bertahan dalam kondisi krisis ini, bahkan mendapatkan keuntungan. Karakteristik perusahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak banyak mengandalkan bahan baku impor.
- b. Biaya produksi dalam Rupiah.
- c. Pemasarannya berorientasi ekspor.
- d. Tidak mempunyai (sedikit) kewajiban pinjaman dalam valas.
- e. Proses produksi efisien (berbiaya rendah).
- f. Dan lain-lain.

KESIMPULAN :

Bergesernya paradigma bisnis yang terpuruk akibat terpaan berbagai krisis berakibat pada bergesernya pula pola (modus operandi) kejahatan bisnis di lingkungan dunia bisnis. Dengan krisis yang melanda Indonesia membuat banyak pelaku bisnis melakukan kecurangan bahkan melakukan tindak pidana dalam bidang-bidang bisnis yang mereka tekuni dan pada giliran mereka berhadapan dengan masalah hukum, sedangkan hukum bisnis yang mengatur pebisnis sangat minim, akibatnya tindak pidana dalam lingkup bisnis ini menjadi sangat sulit diselesaikan dengan mekanisme yang ada.

Kejahatan bisnis yang berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan ekonomi masyarakat luas akan berkembang menjadi kejahatan ekonomi, namun kejahatan bisnis sebenarnya tidak identik dengan kejahatan ekonomi.

Seperti yang telah diuraikan di awal tulisan ini kejahatan bisnis selalu berbobot pada adanya pelanggaran dan kejahatan. Namun kejahatan ekonomi tidak ada bobot pelanggaran tapi semata-mata hanya ada kejahatan.

Kejahatan bisnis memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari bisnis yang menggunakan peralatan sederhana dan konvensional sampai pada penggunaan teknologi canggih yang dikenal dengan nama e-commerce.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran pada wajah bisnis Indonesia dan format hukum bisnis dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jenis ini.

Kejahatan bisnis yang berbasis pada ekonomi dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut :

SKEMA DASAR KEJAHATAN BISNIS :

- Tipu (Tindak Pidana Penipuan)
- Curi (Tindak Pidana Pencurian)
- Gelap (Tindak Pidana Penggelapan)
- Palsu (Tindak Pidana Pemalsuan)

JENIS TINDAK PIDANA BISNIS :

- Bidang Keuangan (Pajak, Bea Cukai)
- Bidang Industri (Intellectual Property Right)
- Bidang Moneter (Valas, Pasar Modal, Komoditi Berjangka)
- Bidang Cyber (Pengrusakan data, Hacking)
- Bidang Persaingan Curang (Konspirasi, Perbuatan jahat)

JENIS TINDAK PIDANA EKONOMI :

- Tindak Pidana Khusus
 - Illegal Logging
 - Illegal Fishing
 - Illegal Oil & Gas
 - Maritime Crime
- Tindak Pidana Perbankan à
 - Money Laundering

- Bank Gelap
- Kredit Fiktif, BLBI, dll.

FORMAT DASAR KEJAHATAN BISNIS :

1. Format (dilakukan lebih dari 1 (satu) pelaku) bisa Badan Hukum atau orang atau gabungan keduanya. Samenloop (Korporasi Jahat), Dolus Malus atau Boos Opzetnya terjadi bisa sebelum atau sesudah bisnis berjalan.
2. Karena ini bisnis artinya ada persetujuan untuk mencapai kepentingan bersama, ada hubungan hukum baik itu karena persetujuan ataupun karena undang-undang.
3. Maka dari itu bobot yang muncul ada pelanggaran dan kejahatan menjadi gabungan (concursum realis), bobot pelanggaran lebih menonjol.
4. Ada Lex Spesialis yang mengatur sebagai basic norm atau gron norm, yang menjadi dasar menentukan jenis kejahatan bisnis.
5. Pelakunya memiliki persamaan tujuan dalam melakukan tindak pidana (doelmatig).
6. Dasar hukumnya adalah hukum perdata dan hukum dagang yang berkembang sesuai kemajuan teknologi.
7. Kejahatan bisnis lebih berbobot pada muatan kejahatan kelompok, perorangan. Namun bila impact/dampaknya terhadap publik, kejahatan bisnis ini akan masuk ke bidang kejahatan ekonomi yang spektrumnya lebih luas.
8. Sifatnya tidak ada kekerasan (non violence), menghilangkan jejak, dilakukan oleh kebanyakan orang yang well educated dan skill. Perbuatan pidana (voorgezete handeling) mereka berlanjut.
9. Bisa terjadi kapan saja, dimana saja karena kejahatan bisnis sudah merambah kepada dunia telematika.
10. Kejahatan bisnis selalu ber selimut juridis formil, seperti halnya korupsi, karena korupsi ini merugikan keuangan Negara, maka korupsi ini menjadi kejahatan ekonomi luar biasa (extra ordinary crimes) yang penanganannya juga secara luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fuady Munir, Hukum Bisnis dalam teori & praktek, PT. Citra Aditya Bhakti
2. Journal Hukum Bisnis Vol. 10. 2000
3. Journal Hukum Bisnis Vol. 24. 2005
4. Sulaiman Robintan, Kejahatan Korporasi Perbankan, Universitas Pelita Harapan, 2000
5. Sulaiman Robintan, Otopsi Kejahatan Bisnis, Universitas Pelita Harapan, 2000
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan
7. Undang-undang Hukum Dagang (Wet Boek van Kophandel)
8. Wijono, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
9. Dixan Mantri, Text Book on International Law, London Black Stone Press Limited 2000
10. Remelink Jan, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama
11. Utrecht, E, DR, SH, Hukum Pidana II, PT. Penerbitan Universitas Bandung